



KEJAHATAN AL-GHASB DAN AL-SYIRQAH DALAM MUAMALAH

Irvan Murizal, Sri Sudiarti, Julfan Saputra

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

(Naskah diterima: 1 Juni 2021, disetujui: 30 Juli 2021)

Abstract

The purpose of this study was to analyze Al-Ghasb and Al-Syirqah. This type of research is descriptive research with a library research approach. As for what is meant by library research, it is a research conducted by collecting books and other written sources that are needed and studying them. Sources of data used in this study is library data such as books (books), journals, and magazines. The results of the study indicate that the lack of public awareness not to commit unsavory acts and underestimate the unseen acts. Lack of community participation in this case makes the perpetrators of ga'ab continue to carry out their actions without any sanctions they receive. While Shirkah may be done between fellow Muslims, between fellow dhimmi infidel or between a Muslim and an infidel dhimmi. Therefore, a Muslim is also allowed to do syirkah with people of different religions such as Christians, Magians and other dhimmi infidels as long as what is syirkahated is an effort that is not forbidden for Muslims.

Keywords: *Al-Ghasab, Al-Syirqah*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Al-Ghasb dan Al-Syirqah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang diadakan dengan cara mengumpulkan buku-buku serta sumber-sumber tertulis lainnya yang diperlukan dan mempelajarinya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan seperti buku (kitab), jurnal, dan majalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan gasab serta menganggap remeh perbuatan gasab tersebut, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal ini menjadikan para pelaku gasab terus menerus melakukan perbuatannya tanpa ada sanksi yang mereka terima. Sedangkan Syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.

Kata Kunci: *Al-Ghasab, Al-Syirqah*

I. PENDAHULUAN

Dalam Islam setiap manusia yang lahir ke muka bumi ini memiliki hak, baik hak yang terkait dengan harta ataupun hak yang bukan harta. Hak yang terkait dengan harta ini bersifat permanen dan mengikut bagi pemilikinya. Para ulama fiqh menyatakan bahwa syariat Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak memelihara dan menjaga haknya dari kesewenangan orang lain baik menyangkut hak-hak kepidanaan maupun hak keperdataan. Apabila harta seseorang dikuasai oleh orang lain tanpa hak, maka pemilik harta dapat menuntutnya. Penguasaan terhadap harta orang lain tanpa hak dalam fiqh mu'amalah dikenal dengan al-*gaṣab*.

Hal-hal yang belakangan terjadi pada barang yang digasab itu bisa berupa penambahan atau penyusutan. Dan keduanya bisa dari faktor makhluk dan juga bisa dari faktor sang Khaliq. Secara prinsip, keempat madzhab yang ada sepakat bahwa pelaku *gaṣab* wajib menyerahkan dan mengembalikan barang yang ia *gaṣab* kepada pemiliknya, serta menghilangkan apa yang ia munculkan di dalamnya, berupa tanaman atau pohon dan wajib menggantikan kerugian yang terjadi akibat penyusutan dan penambahan tersebut.

Syirkah atau sering juga disebut dengan syarikah adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian (Faruq, 2000).

Model syirkah merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Di sisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga (Chapra, 1999).

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan syirkah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut.

Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam syariah Islam (Qardawi, 1997).

Dalam kerangka keterbatasan modal bagi para pelaku usaha, Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud adalah qard al-hasan dan syirkah. Qard al-hasan adalah pembiayaan yang dilakukan tanpa kompensasi apapun. Bentuk pembiayaan ini hanya bersifat tolong menolong dengan saling keridhaan antar pelaku usaha. Biasanya model qard al-hasan ini dilakukan dalam jangka pendek. Berdasarkan sifatnya tersebut maka syirkah menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan (Yusanto, 2009).

Akan tetapi tidak banyak bacaan, kajian atau bahkan masyarakat Islam yang belum mengetahui dan memahami syirkah Islami yang terdapat dalam Al-Quran, Hadist, pendapat imam mazhab dan pendapat para ahli hukum Islam mengenai syirkah itu sendiri. Hal ini tentu sangat riskan mengingat perkembangan ekonomi baik dari sisi operasional maupun transaksinya terjadi setiap detik dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri.

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam kajian ini adalah untuk mengetahui secara umum tentang syirkah dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu syirkah.

Sebagaimana perumusan masalah yang telah dikemukakan, kajian ini bertujuan mampu menjelaskan secara umum tentang syirkah yang dalam pemahaman Islam yang meliputi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu syirkah. Sedangkan manfaat dari kajian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang keislaman khususnya dibidang ekonomi Islam.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang diadakan dengan cara mengumpulkan buku-buku serta sumber-sumber tertulis lainnya yang diperlukan dan mempelajarinya. Pendekatan ini dilakukan untuk mengungkap berbagai teori, pandangan hidup, pemikiran filsafat dan lain-lain dapat ditemui dalam berbagai peninggalan tertulis terutama dalam

buku-buku yang dihasilkan pada zaman tertentu dalam prospek sejarah. Khususnya pada hasil penelitian tentang kejahatan al-ghasb dan al-sirqah dalam muamalah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan seperti buku (kitab), jurnal, majalah, dan data publikasi lainnya (sekunder) dari instansi yang terkait dengan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN

Pengertian Al-Ghasb dan Al-Syirqah

1. Al-Ghasb

Gaşab yaitu mengambil sesuatu secara zalim. Gaşab secara etimologi adalah mengambil sesuatu secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi syara' gaşab ialah menggunakan hak orang lain dengan jalan aniaya atau menguasai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Masalah menguasai itu dikembalikan kepada pendapat kebanyakan orang. Yang termasuk hak orang lain adalah sesuatu yang sah menggaşabnya. Gaşab tidak terbatas pada perkara yang berupa harta benda, tetapi juga hal-hal yang berupa kemanfaatan.

Berikut ini beberapa definisi gaşab yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa gaşab merupakan sebagai harta yang bernilai

menurut syara' dan dikuasai tanpa seizin pemiliknya, sehingga harta itu berpindah tangan.

2. Menurut Mazhab Maliki, gaşab adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang (bukan dalam arti merampok). Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu: (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya sebagai gaşab (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut gaşab (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti menebang pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk gaşab, tetapi disebut ta'addī (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain seperti melepaskan tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lagi, tidak termasuk gaşab, tetapi disebut ta'addi. Menurut Ulama Mazhab Maliki keempat bentuk perbuatan diatas dikenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah,
3. Menurut Ulama 'Syafi'i dan mazhab Hambali mendefinisikan gaşab sebagai pengusahaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang.

nang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini lebih bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, gasab itu tidak hanya mengambil materi harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda.

4. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat bahwa gasab ialah penguasaan terhadap hak orang lain walau hanya untuk mengambil manfaat.

2. *Al-Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan (Taqiyyudin, 1996).

Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat. Abdurrahman al-Jaziri dalam Suhendi merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut Sayyid Sabiq syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan

Syirkah ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Imam Taqiyyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini pula mengatakan bahwa syirkah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui. Pendapat Imam Hasbie Ash-Shidieqie bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sedangkan Idris Muhammad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Syirkah

Pada dasarnya hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Hal ini ditunjukkan oleh dibiarkannya praktik syirkah oleh baginda Rasulullah yang dilakukan masyarakat Islam saat itu (Majid, 1986). Beberapa dalil Al-Quran dan hadist yang menerangkan tentang syirkah antara lain:

"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-syirkah itu, sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih." (QS Shad 38:24)

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan: "Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra' bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, "Aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, "Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan." (HR al- Bukhari)

Landasan Hukum *Al-Ghasb* dan *Al-Syirqah*

1. *Al-Ghasb*

Ulama fiqh mengatakan bahwa ada tiga bentuk hukuman yang dikenakan bagi pelaku *gaṣab*:

1. Hukum pertama, dosa

Perbuatan *gaṣab* ini termasuk dosa besar dan akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di hari akhirat kelak. Orang yang menggaṣab wajib bertaubat kepada Allah Swt dan mengembalikan apa yang ia gaṣab kepada pemiliknya dan meminta maaf kepadanya.

Menurut ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyyah, langkah pendisiplinan pelaku *gaṣab* dengan hukuman ta'zir, cambuk dan penjara diberlakukan terhadap pelaku *gaṣab* yang sudah mumayyiz (berakal), baik masih kecil maupun sudah besar, sebagai pemenuhan hak Allah Swt. Meskipun korban *gaṣab* memaafkannya, dan hal itu dilakukan berdasarkan ijtihad dan kebijakan hakim, dalam rangka mencegah kerusakan, memperbaiki perilaku pelaku dan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi orang lain.

Namun apabila tindakan *gaṣab* muncul dari ketidaktahuan, yaitu pelaku mengira bahwa sesuatu yang diambilnya itu adalah miliknya, maka ia tidak berdosa dan tidak

dikenakan hukuman apapun, karena hal itu merupakan kesilapan yang tidak disengaja.

2. Hukum kedua, mengembalikan barang yang digasab apabila barangnya masih ada.

Fuqaha sepakat bahwa wajib mengembalikan barang yang digasab apabila barangnya masih ada, berdasarkan hadist yang artinya: “tangan seseorang menanggung apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya.”

Barang yang digasab dikembalikan ke tempat di mana barang itu digasab, karena suatu barang bisa berbeda nilai harganya karena perbedaan tempatnya. Biaya dan ongkos pengembalian ditanggung oleh pelaku gasab, Karena biaya itu termasuk hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pengembalian. Oleh karena itu, apabila mengembalikan barang yang digasab merupakan kewajiban pelaku, maka hal-hal yang dibutuhkan dalam proses pengembalian juga merupakan kewajiban pelaku untuk menanggungnya, sebagaimana yang berlaku dalam pengembalian barang pinjaman.

Pemilik barang yang digasab sudah dianggap telah mendapatkan kembali barangnya ketika ia telah menetapkan dan mengukuhkan tangannya atas barang tersebut. Pelaku gasab terbebas dari beban tanggungan jika ia telah mengembalikan barang yang digasabnya, baik apakah pemilik barang mengetahuinya

ataupun tidak, karena penetapan tangan atas sesuatu adalah perkara konkret yang keberadaannya tidak ada bedanya antara diketahui atau tidak.

3. Apabila barang itu rusak atau hilang karena dimanfaatkan maka ia dikenakan ganti rugi.

2. *Al-Syirqah*

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu syirkah hak milik (syirkah al-amlak) dan syirkah transaksi (syirkah al-uqud). Syirkah hak milik adalah syirkah terhadap zat barang, seperti syirkah dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun syirkah transaksi adalah syirkah yang objeknya adalah pengembangan hak milik. Syirkah transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu 'inan, 'abdan, mudharabah, wujuh dan mufawadhah.

Syirkah 'inan adalah syirkah di antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berinvestasi secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak yang bersyirkah member kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam modal dan kerja dapat dibeda-bedakan sesuai kesepa-

katan bersama. Mazhab Hanafi, Hanbali, Ibnu Qadamah, Maliki dan Syafii sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntungan (Antonio, 1999)

Syirkah 'abdan disebut juga dengan syirkah a'mal atau syirkah sana'i. Syirkah 'abdan adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya menyerahkan kontribusi berupa tenaga atau keahlian tanpa investasi modal. Umumnya syirkah seperti ini terdapat pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus seperti dokter dan konsultan. Menurut Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali keahlian yang disertakan tidak harus sama dalam membentuk suatu syirkah.

Syirkah mudharabah disebut juga dengan qiradh. Syirkah ini terbentuk antara dua belah pihak dimana pihak pertama menyerahkan keseluruhan modal (shahib al- mal) dan pihak kedua adalah orang yang mengelola modal tersebut (mudharib). Dalam syirkah ini keuntungan akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Sedangkan kerugian dalam syirkah ini akan di tanggung oleh pemodal selama itu bukan kelalaian dari pengelola.

Mekanisme Mengakhiri *Al-Ghasb* dan *Al-Syirqah*

1. *Al-Ghasb*

Seseorang yang menggaşab barang berharga meskipun sedikit, dia wajib mengembalikan barang itu secepat mungkin, mengganti kerusakan dengan barang yang serupa atau dengan nilai harganya jika tidak terdapat barang yang serupa dengan nilai lebih banyak semenjak hari penggaşaban sampai hari rusaknya barang tersebut (apapun penyebab kerusakan itu, baik berupa bencana alam, kezaliman atau kelalaian dalam penjagaan), serta memberikan uang sewa sesuai standar barang tersebut. kecuali, jika saat mengembalikan barang gaşaban itu justru mengakibatkan kerusakan signifikan. Misalnya seseorang menggaşab papan untuk menutupi perahu yang bocor di tengah lautan dan perahu tersebut memuat kekayaan milik orang lain. Maka, penggaşab tidak berkewajiban mencopot dan mengembalikan papan itu kepada pemilik papan. Penggaşab hanya wajib mengganti harga papan tersebut kepada pemilik papan untuk mengembalikan kepemilikan papan. Pemilik papan berhak menerima uang tersebut sebagaimana kepemilikan atas piutang. Namun, apabila perahu telah sampai dengan selamat, penggaşab mencopot papan itu dan menyerahkan terha-

dap pemiliknya, dan penggaṣab meminta kembali uang yang telah diberikannya kepada pemilik papan, itu tidak mengapa (boleh).

Menurut Mazhab Imam Ahmad, ketika ada seseorang menggaṣab sebidang tanah, lalu dia menjadikannya sebuah ladang, maka ladang tersebut menjadi hak pemilik tanah, dan penggaṣab harus menyediakan pengganti yang dikeluarkan saat pengelolaan ladang.

Hal ini disebabkan karena orang yang memiliki bagian permukaan tanah ia memiliki bagian dalamnya lengkap dengan berbagai isinya seperti batu, bangunan, tanaman dan barang-barang tambang, serta udara yang diatasnya. Imam Syafi'i dan mayoritas fuqaha memiliki pandangan bahwa pemilik tanah berwenang memaksa penggaṣab untuk mencabut tanaman di ladang.

Cara penetapan denda ganti rugi di sini adalah, apabila barang yang digasab itu berupa harta mīṣl. Harta mīṣl adalah, harta yang memiliki padanan di pasar-pasar tanpa ada keterpautan yang berarti atau harta yang satuannya atau bagian-bagiannya serupa dan dentik, sekiranya sebagiannya bisa menggantikan sebagiannya yang lain tanpa ada perbedaan yang berarti.

Harta mīṣl ada empat kategori, yaitu harta yang ditakar (al-Makīlāt), harta yang

ditimbang (ial-Mauzuunāt), harta yang dihitungkan perbiji (al-‘Adadiyyat), dan beberapa jenis harta yang diukur panjangnya atau luasnya (aḏ-ḏar’iyyat).⁵⁴ Berdasarkan kesepakatan fuqaha dendanya merupakan barang yang serupa. Apabila barang itu termasuk barang qīmi. Harta qīmi adalah harta yang tidak memiliki padanan di pasar, atau memiliki padanan tetapi ada keterpautan yang cukup signifikan dalam hal nilai harganya, atau harta yang antara satuan- satuannya ada keterpautan, sehingga sebagiannya tidak bisa menggantikan sebagian yang lain tanpa ada perbedaan, seperti rumah, tanah, pohon, binatang, furniture dan lain sebagainya, maka dendanya berupa nilai harganya. Apabila barang serupa tidak dapat didapatkan, maka terpaksa dendanya berupa nilai harganya.

Ada tiga kasus, di mana denda ganti rugi dibayarkan dalam bentuk nilai harganya, yaitu:

Apabila barangnya bukan termasuk harta mīṣl, seperti binatang, rumah dan perhiasan. Karena masing-masing dari setiap macam-macam harta itu berbeda nilainya.

Apabila barangnya berupa harta mīṣl yang tercampur dengan barang yang tidak sejenis, seperti hintah dengan sya’r.

Apabila barangnya memang berupa harta mīṣl namun tidak dimungkinkan untuk menemukan padanannya. Ketidakmungkinan ini ada kalanya dalam arti yang sesungguhnya seperti tidak ada padanannya di pasar meskipun ditemukan di rumah-rumah orang, ada kalanya hanya dalam hal hukumnya seperti padanannya tidak bisa didapatkan kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga standar, atau ada kalanya ketidakmungkinan itu karena alasan syara' dalam kaitanya dengan pihak yang berkewajiban membayar denda seperti seorang muslim harus menggantikan barang berupa khamar kepada kafir zimmi, maka yang harus diganti adalah nilai harganya karena menurut para imam empat mazhab seorang muslim haram hukumnya membeli khamar.

Dengan demikian bisa diketahui bahwa yang semestinya dalam masalah tanggungan atau denda ganti rugi adalah menghilangkan dan mengganti kerugian dalam bentuk barang dan mengembalikan barangnya selagi masih ada. Namun jika tidak memungkinkan maka wajib menggantinya dengan barang yang serupa, jika harta mīṣl, atau mengganti dengan nilai harganya jika barang tersebut termasuk harta qīmi.

Waktu yang dijadikan patokan dalam menetapkan dan menaksir kadar nilai denda atau ganti rugi barang yang digasab. Para fuqaha memiliki berbagai pendapat yang hampir mirip. Ulama Hanafiyah, berdasarkan pendapat yang terpilih menurut mereka, dan ulama Malikiyah mengatakan, nilai barang yang digasab disesuaikan dengan nilainya pada saat penggasaban, atau dengan kata lain, patokannya adalah nilai barang yang digasab pada waktu digasab, karena tanggungan denda menjadi wajib disebabkan oleh tindakan penggasaban, maka oleh karena itu, penetapan nilainya disesuaikan dengan nilainya pada waktu yang digasab. Sehingga dapat dikatakan patokan nilainya tetap dan stabil, yaitu nilai harganya pada saat digasab tidak berubah-ubah mengikuti fluktuasi harga, karena faktor penyebab munculnya tanggungan denda juga masih sama dan tidak berubah-ubah. Akan tetapi, ulama Malikiyah membedakan antara tanggungan denda barang yang digasab dengan tanggungan denda gulah atau hasil pemasukan dari investasi barang yang digasab. Untuk yang pertama tanggungan dendanya disesuaikan pada saat terjadi penguasaan atas barangnya. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu tanggungan denda gulah adalah mulai sejak barang yang digasab diinvestasikan.

Adapun dalam kasus at-Ta'addī, yaitu penggaṣaban kemanfaatan dan kegunaan suatu barang, maka hanya dengan adanya kondisi di mana pemilik barang tidak bisa mendapatkan kemanfaatan barangnya, maka pelaku sudah terbebani tanggungan denda, sekalipun pelaku tidak menggunakan kemanfaatan barang tersebut.

Sementara itu, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa, yang lebih ṣahih adalah bahwa nilai denda disesuaikan dengan nilai harga tertinggi barang yang digasab di wilayah tersebut terhitung sejak terjadinya penggaṣaban sampai waktu di mana barang tersebut ternyata tidak bisa didapatkan lagi untuk dijadikan sebagai pembayaran ganti rugi. Nilai barang tersebut seiring berjalannya waktu mengalami perubahan baik karena fluktuasi harga maupun perubahan pada barang tersebut yang menjadikan nilainya naik turun, maka nilai harga yang harus diganti adalah nilai tertinggi dari harga barang tersebut. Apabila barang yang sama ternyata tidak bisa ditemukan pada saat barang yang digasab itu rusak, maka pendapat yang sah adalah nilai denda yang harus dibayarkan dengan nilai tertinggi barang yang digasab terhitung mulai saat terjadinya penggaṣaban sampai waktu di mana barang itu mengalami kerusakan, baik apakah itu dikare-

nakan perubahan harga pasar maupun karena perubahan barang itu sendiri.

Apabila barang yang digasab adalah masuk kategori harta qīmi, nilai denda yang harus dibayarkan disesuaikan dengan nilai tertinggi barang yang digasab tersebut terhitung mulai hari terjadinya penggaṣaban sampai hari di mana barang itu rusak.

2. Al-Syirqah

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya syirkah yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan syirkah, yaitu:

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.

Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.

Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota

yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama Syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta Syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

IV. KESIMPULAN

Dari dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: Gaşab yang terjadi dalam masyarakat disebabkan oleh 2 faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor individual, lemahnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan gaşab serta menganggap remeh perbuatan gaşab tersebut.
2. Faktor lingkungan, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal ini menjadikan para pelaku gaşab terus menerus melakukan perbuatannya tanpa ada sanksi yang mereka terima.
3. Hukum syirkah adalah mubah atau diperbolehkan. Syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.
4. Sedangkan berakhirnya syirkah terjadi karena disebabkan enam alasan yaitu jika salah satu pihak membatalkan. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf. Salah satu pihak meninggal dunia.

Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Salah satu pihak jatuh bangkrut. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan.

DAFTAR PUSTAKA

A Qadir Hasan dkk, Himpunan Hadis-Hadis Hukum, terjemah Nailul Authar, cet. 4, Jilid 4, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim), Cet 1 Jakarta: Ummul Qura, 2014.

Ahmad bin Muhammad Al-Qasthalani, Syarah Shahih Bukhari, terjemah: Abu Nabil, Cet 1, Solo: Zamzam, 2014.

Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqailani, Bulūghul Marām min Adillatil Ahkām, Bairūt: Dārul Kutub Al-‘Alamiah.

Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram dan Penjelasannya, Jakarta:

Ummul Qura, 2015.

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Cet.I., Bogor: Kencana, 2003. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,

Edisi ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Hamdan Rasyid, Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati, cet.1, Jakarta: WahyuQalbu, 2016.

Helmi Karim, Fiqh Mu’amalah, Ed.1., Cet.III., Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet.5, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, terjemah Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, cet.1, Jakarta: Gema Insani, 2013.